



**BUPATI BANGGAI**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN BUPATI BANGGAI  
NOMOR 49 TAHUN 2022

TENTANG  
EVALUASI KINERJA KECAMATAN TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka akselerasi pelaksanaan Visi dan Misi Pemerintah Daerah serta untuk meningkatkan efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan di Kecamatan Se-Kabupaten Banggai, maka Kinerja Kecamatan perlu dilakukan Evaluasi;
- b. bahwa untuk mendapatkan hasil EKK secara obyektif, akuntabel, transparan, partisipatif dan inovatif diperlukan instrument penilaian sebagai alat ukur evaluasi yang dilakukan secara terpadu dan terintegrasi;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan yang mengamanatkan bahwa Setiap Tahun Pemerintah Daerah melakukan Evaluasi terhadap Kinerja Kecamatan dan Hasil Evaluasi Kinerja disampaikan oleh Bupati Kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Evaluasi Kinerja Kecamatan Terpadu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG EVALUASI KINERJA KECAMATAN TERPADU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Evaluasi Kinerja Kecamatan yang selanjutnya disingkat EKK adalah suatu penilaian secara sistematis terhadap keseluruhan data hasil kerja Camat beserta staf yang merupakan kinerja Kecamatan yang terukur dengan indikator kinerja kecamatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai.
2. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai Perangkat Kecamatan
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Bupati adalah Bupati Banggai.
9. Hari adalah hari kerja.

BAB II  
RUANG LINGKUP, ASAS DAN SASARAN EVALUASI KINERJA KECAMATAN

Bagian Kesatu  
Ruang Lingkup EKK

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. ketentuan umum;
- b. ruang Lingkup, Asas dan Sasaran EKK;
- c. strategi EKK Terpadu;
- d. penghargaan;
- e. pendanaan; dan
- f. ketentuan Penutup.

## Bagian Kedua

### Asas EKK

#### Pasal 3

Pelaksanaan EKK berpedoman pada asas :

- a. transparansi, penilaian kinerja dilakukan secara objektif, benar, jujur, dan tidak diskriminatif;
- b. akuntabilitas, penilaian evaluasi kinerja dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pada capaian kinerja tertentu yang dapat diukur;
- c. partisipasif, penilaian evaluasi kinerja melibatkan unsur kecamatan melalui penilaian mandiri kecamatan;
- d. terpadu, penilaian EKK melibatkan lintas Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing;
- e. inovatif, penilaian evaluasi kinerja mendorong tumbuhnya pengembangan kemampuan kinerja kecamatan melalui Inovasi Administrasi atau Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan;
- f. implementatif, penilaian evaluasi Kecamatan mendorong akselerasi pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah di Kecamatan;
- g. kesamaan Hak, setiap kecamatan memiliki hak yang sama didalam proses penilaian EKK ; dan
- h. adil, penilaian kinerja kecamatan tidak memihak pada salah satu pihak yang menjadi objek penilaian.

## Bagian Ketiga

### Sasaran EKK

#### Pasal 4

Sasaran EKK meliputi :

- a. sinergitas dokumen Perencanaan Kecamatan;
- b. percepatan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah;
- c. pemerataan Sumber Daya Manusia Aparatur Kecamatan;
- d. peningkatan Kinerja Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan;
- e. akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Kecamatan;
- f. sinergitas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan;
- g. peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan di Wilayah Kecamatan; dan
- h. percepatan Satu Data Kecamatan;

## BAB III

### STRATEGI EVALUASI KINERJA KECAMATAN TERPADU

#### Bagian Kesatu

#### Strategi Evaluasi Kinerja

#### Pasal 5

- (1) Strategi EKK Terpadu dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan kegiatan, yaitu :
  - a. penilaian yang dilakukan secara mandiri;
  - b. penilaian Kondisi Objektif Kecamatan; dan
  - c. penilaian Pemaparan dan Wawancara;

- (2) Instrumen Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 6

- (1) Penilaian yang dilakukan secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan penilaian yang dilakukan oleh Kecamatan secara mandiri terhadap capaian yang telah dilaksanakan di Kecamatan.
- (2) Penilaian oleh Kecamatan dilakukan dengan cara mengisi format yang telah ditetapkan.
- (3) Pengisian format sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 5 (lima) hari setelah Kecamatan menerima format isian penilaian mandiri.
- (4) Format yang telah di isi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan Kepada Bupati melalui Bagian yang melaksanakan urusan pemerintahan pada Sekretariat Daerah.

#### Pasal 7

- (1) Bagian yang melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) melakukan verifikasi format isian penilaian mandiri yang dilakukan oleh Kecamatan.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 2 (dua) hari.
- (3) Setelah dilakukan verifikasi dan dinyatakan lengkap maka format isian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada penilai kinerja mandiri.
- (4) Penilai kinerja mandiri merupakan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki keahlian dengan kualifikasi Asesor Kompetensi Pemerintahan yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi Pemerintahan.
- (5) Penilai kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas melakukan pemeriksaan dan memberikan bobot nilai terhadap format isian penilaian mandiri yang dilakukan oleh setiap Kecamatan.
- (6) Format isian yang telah diberikan bobot nilai oleh penilai kinerja diserahkan kembali Kepada Bupati Banggai melalui Bagian yang melaksanakan urusan pemerintahan pada Sekretariat Daerah.
- (7) Penyerahan format isian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuktikan dengan Berita Acara Penyerahan Hasil Penilaian Mandiri Kecamatan.
- (8) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditandatangani oleh Penilai Kinerja dan Kepala Bagian yang melaksanakan urusan pemerintahan pada Sekretariat Daerah.

#### Pasal 8

- (1) Apabila Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dinyatakan belum lengkap, maka format isian penilaian mandiri dikembalikan kepada Kecamatan untuk dilengkapi.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan waktu perbaikan paling lama 2 (dua) hari.
- (3) Setelah melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) format isian penilaian mandiri diserahkan Kepada Bupati melalui Bagian yang melaksanakan urusan pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten untuk dilakukan verifikasi.
- (4) Apabila hasil verifikasi dinyatakan lengkap, maka proses selanjutnya mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8).

- (5) Apabila hasil verifikasi dinyatakan belum lengkap setelah melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka kecamatan tersebut tidak dilakukan penilaian dan tidak mendapatkan bobot nilai.

#### Pasal 9

- (1) Penilaian Kondisi Objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan untuk melihat :
- a. kesesuaian antara hasil penilaian mandiri Kecamatan dengan kondisi objektif di Kecamatan; dan
  - b. capaian indikator kinerja kecamatan berdasarkan instrument penilaian yang telah ditetapkan.
- (2) Instrument penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi aspek:
- a. penyelenggaraan tugas pemerintahan umum di Kecamatan;
  - b. penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Struktur Kecamatan;
  - c. pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat;
  - d. pembinaan Kepegawaian;
  - e. konsistensi Perencanaan;
  - f. pengelolaan Keuangan;
  - g. pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan;
  - h. pemberdayaan dan Pelayanan kepada Masyarakat;
  - i. pencapaian target Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah Kecamatan; dan
  - j. konsistensi Pelaksanaan Satu Data Kecamatan;
- (3) Setiap Aspek penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan bobot nilai berdasarkan capaian Kinerja Kecamatan.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan Oleh Tim Verifikasi Lapangan;
- (5) Tim Verifikasi Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara terpadu dengan melibatkan lintas PD yang membidangi setiap aspek Penilaian.

#### Pasal 10

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dilakukan oleh setiap anggota Tim Verifikasi Lapangan dengan memberikan bobot penilaian.
- (2) Bobot penilaian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakumulasikan dengan bobot penilaian seluruh anggota Tim Verifikasi Lapangan dan dibagi dengan jumlah anggota Tim dengan menggunakan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pembobotan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada kesempatan rapat Tim Verifikasi Lapangan yang dihadiri oleh semua anggota dan dibuktikan dengan berita acara.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Tim Verifikasi Lapangan.

#### Pasal 11

- (1) Penilaian Wawancara dan Pemaparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilakukan untuk melihat penguasaan Camat terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Kecamatan.
- (2) Wawancara dan Pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat dihadapan Tim EKK.

- (3) Pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat aspek :
  - a. penguasaan Kewilayahan;
  - b. implementasi Visi dan Misi Pemerintah Daerah di Kecamatan;
  - c. inovasi Pemberdayaan dan Pelayanan kepada Masyarakat;
  - d. pelaksanaan dan Sinergitas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan; dan
  - e. pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan pada Pemerintah Desa/Kelurahan di Kecamatan;
- (4) Pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan di Ibu Kota Kabupaten atau tempat yang ditentukan oleh Tim EKK.
- (5) Penguasaan Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam bentuk video yang menampilkan kondisi dan potensi wilayah disertai dengan penjelasan dalam bentuk narasi dengan durasi paling lama 10 (sepuluh) Menit.
- (6) Implementasi Visi dan Misi, Inovasi, Pelaksanaan dan Sinergitas serta Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dibuat dalam bentuk pemaparan paling banyak 12 (dua belas) halaman.
- (7) Pelaksanaan pemaparan oleh Camat dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) menit.
- (8) Setelah pelaksanaan pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilanjutkan dengan wawancara yang dilakukan secara bersamaan/panel oleh Tim Penilai EKK.

#### Pasal 12

- (1) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) melakukan penilaian berdasarkan Aspek penilaian yang telah ditentukan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh setiap anggota Tim Penilaian dengan memberikan bobot penilaian.
- (3) Bobot penilaian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diakumulasikan dan dibagi dengan jumlah aspek penilaian serta ditambahkan dengan nilai keseluruhan anggota tim, dengan menggunakan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pembobotan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada kesempatan rapat Tim Penilai EKK yang dihadiri oleh semua anggota dan dibuktikan dengan berita acara.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Ketua dan Seluruh Anggota Tim Penilai EKK.

#### Bagian Kedua Penilai EKK

#### Pasal 13

- (1) Penilai EKK terdiri dari :
  - a. tim EKK;
  - b. tim Verifikasi Lapangan; dan
  - c. penilai Kinerja Mandiri Kecamatan;
- (2) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan penilaian EKK, Tim sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dan huruf b dibantu oleh Sekretariat Tim yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim.

#### Pasal 14

- (1) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a terdiri dari unsur Pimpinan Daerah, Profesional dan Akademisi.

- (2) Struktur Keanggotaan Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas :
- a. Bupati Banggai Selaku Ketua Tim merangkap Anggota;
  - b. Wakil Bupati Banggai Selaku Wakil Ketua Tim merangkap Anggota;
  - c. Sekretaris Daerah Kabupaten Selaku Sekretaris Tim merangkap Anggota;
  - d. Anggota Tim terdiri dari :
    1. Asisten yang melaksanakan Urusan Pemerintahan pada Sekretariat Daerah;
    2. Kepala PD yang melaksanakan Urusan Perencanaan Daerah;
    3. Kepala PD yang melaksanakan Urusan Pengawasan Internal Pemerintahan;
    4. Kepala PD yang melaksanakan Urusan Kepegawaian;
    5. Kepala PD yang melaksanakan Urusan Keuangan Daerah; dan
    6. Akademisi Universitas.
- (3) Struktur Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambahkan unsur lainnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan penilaian.
- (4) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
- a. Melaksanakan rapat dalam rangka koordinasi tugas Tim dan Pembobotan Penilaian Wawancara dan Pemaparan yang dilakukan oleh Camat;
  - b. Memberikan penilaian berdasarkan Aspek penilaian yang telah ditentukan; dan
  - c. Menandatangani Berita Acara Rapat Pembobotan Penilaian Wawancara dan Pemaparan yang dilakukan oleh Camat;
- (5) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Tim melakukan Rapat Penentuan Akhir Pemeringkatan EKK.
- (6) Penentuan Akhir Pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan menjumlahkan hasil dari 3 (tiga) tahapan kegiatan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan menggunakan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Penentuan Akhir Pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setelah rapat Tim Penilai Evaluasi Kinerja yang dihadiri oleh semua anggota pada kesempatan yang sama dan dibuktikan dengan berita acara.
- (8) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditandatangani oleh Ketua dan Seluruh Anggota Tim Penilai EKK.

#### Pasal 15

Pembentukan Tim EKK, Tim Verifikasi Lapangan, Penilai Kinerja Mandiri dan Sekretariat Tim Pelaksana di tetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Ketiga

#### Pelaksanaan Penilaian dan Penetapan Hasil Penilaian EKK

#### Pasal 16

- (1) EKK Terpadu dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun.
- (2) EKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaksanaan Pembangunan di Kecamatan pada tahun sebelumnya.

## Pasal 17

Tahapan EKK Terpadu dilaksanakan pada :

- a. penilaian yang dilakukan secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dilaksanakan paling lambat minggu ke 2 (dua) bulan April tahun berkenaan;
- b. penilaian Kondisi Objektif Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dilaksanakan paling lambat minggu ke 4 (empat) bulan April tahun berkenaan; dan
- c. penilaian Pemaparan dan Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dilaksanakan paling lambat minggu ke 2 (dua) bulan Mei tahun berkenaan.

## Pasal 18

- (1) Hasil Penilaian EKK ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Berita Acara Penentuan Akhir Pemeringkatan.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan urutan Pemeringkatan Kecamatan berdasarkan nilai tertinggi sampai dengan nilai terendah.
- (4) Lampiran urutan pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mencantumkan Skor Nilai dan Status Predikat Penilaian.

## Pasal 19

Skor Nilai dan Status Predikat Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) terdiri dari :

- a. Skor Nilai  $\leq 30$  Status Predikat Penilaian Kurang Sekali;
- b. Skor Nilai 31 – 60 Status Predikat Penilaian Kurang;
- c. Skor Nilai 61 – 75 Status Predikat Penilaian Cukup;
- d. Skor Nilai 76 – 85 Status Predikat Penilaian Baik;
- e. Skor Nilai 86 – 100 Status Predikat Penilaian Baik Sekali.

## Pasal 20

- (1) Bupati memberikan pembinaan bagi Kecamatan yang memperoleh predikat penilaian Kurang dan Kurang Sekali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh PD yang melaksanakan Urusan pengawasan Internal Pemerintahan dan PD yang melaksanakan Urusan Kepegawaian.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selama 3 (tiga) Bulan.
- (4) Setelah melakukan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan Evaluasi Kembali dan membuat Laporan secara tertulis kepada Bupati.

## Pasal 21

- (1) Apabila didalam Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) terjadi perbaikan dan perubahan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan maka Camat selaku pimpinan Kecamatan diberikan waktu untuk melakukan perbaikan dan mempersiapkan EKK Terpadu pada tahun berikutnya.



- (2) Apabila didalam Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (4) tidak terjadi perbaikan dan perubahan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan maka Camat selaku pimpinan Kecamatan diberikan sanksi oleh Bupati.
- (3) Sanksi oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur terkait Disiplin Pegawai Negeri.

#### Bagian Keempat Hasil EKK

#### Pasal 22

- (1) Hasil EKK menjadi salah satu bahan penyusunan rencana kebijakan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan untuk tahun berikutnya oleh Bupati.
- (2) Kecamatan yang memperoleh nilai tertinggi dikategorikan sebagai Kecamatan Terbaik Ke I (Satu) dan diusulkan oleh Bupati untuk mewakili Kabupaten Banggai didalam Penilaian EKK Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah.
- (3) Bupati menyampaikan hasil EKK kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah dengan ditembuskan ke Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Administrasi Kewilayahan dan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

#### BAB IV PENGHARGAAN

#### Pasal 23

- (1) Kecamatan dengan kategori Terbaik Ke I (Satu) sampai dengan Terbaik Ke IV (Empat) diberikan penghargaan berupa Uang Pembinaan, Tropi dan Piagam Penghargaan.
- (2) Selain penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat Kecamatan Terbaik I (Satu) dapat direkomendasikan sebagai kader Pemerintahan yang potensial untuk mengikuti seleksi jabatan 1 (satu) tingkat lebih tinggi.
- (3) Selain Kecamatan dengan Kategori Terbaik I (Satu) sampai dengan Terbaik IV (Empat) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan penghargaan berupa Piagam Penghargaan sebagai bentuk apresiasi didalam mengikuti penilaian EKK Terpadu.
- (4) Uang Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
  - a. kegiatan yang menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
  - b. perbaikan sarana dan prasarana kantor; dan
  - c. pengadaan peralatan dan perengkapan kantor.

#### Pasal 24

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) dan Ayat (3), jenis dan jumlahnya disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan Daerah.

#### BAB V PENDANAAN

#### Pasal 24

Pendanaan Kegiatan EKK Terpadu bersumber pada dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk  
pada tanggal 5 September 2022

BUPATI BANGGAI,



AMIRUDIN

Diundangkan di Luwuk  
pada tanggal 5 September 2022

SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,



ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2022 NOMOR 2664

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BANGGAI  
NOMOR : 43 TAHUN 2022  
TENTANG  
EVALUASI KINERJA KECAMATAN TERPADU

RUMUS BOBOT PENILAIAN TIM VERIFIKASI LAPANGAN

$$B_n = \sum K_o = \frac{V_1 + V_2 + \dots + V_n}{JA}$$

$$\sum I_k = \frac{V_1 + V_2 + \dots + V_n}{JA}$$

$$B_n = \sum a_{dm} + \sum V_{ak}$$

Keterangan :

B<sub>n</sub> = Bobot Nilai

$\sum K_o$  = Jumlah Seluruh Bobot Nilai Kondisi Objektif

$\sum I_k$  = Jumlah Seluruh bobot Capaian Indikator Kecamatan

V<sub>1</sub> = Anggota Tim Verifikasi Lapangan Kesatu

V<sub>2</sub> = Anggota Tim Verifikasi Lapangan Kedua

V<sub>n</sub> = Anggota Tim Verifikasi Lapangan Ke n

JA = Jumlah Anggota Verifikasi Lapangan

BUPATI BANGGAI,



AMIRUDIN

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BANGGAI  
NOMOR : 49 TAHUN 2022  
TENTANG  
EVALUASI KINERJA KECAMATAN TERPADU

RUMUS BOBOT PENILAIAN TIM EVALUASI KINERJA KECAMATAN

$$B_n = \sum P_1 = \frac{A_1+A_2+A_3+A_4+A_5}{JAP}$$

$$\sum P_2 = \frac{A_1+A_2+A_3+A_4+A_5}{JAP}$$

$$\sum P_n = \frac{A_1+A_2+A_3+A_4+A_5}{JAP}$$

$$B_n = \frac{\sum P_1 + \sum P_2 + \sum P_n}{JA}$$

Keterangan :

B<sub>n</sub> = Bobot Nilai

$\sum P_1$  = Jumlah Seluruh Bobot Nilai (Penilaian Anggota Tim Ke 1)

$\sum P_2$  = Jumlah Seluruh Bobot Nilai (Penilaian Anggota Tim Ke 2)

$\sum P_n$  = Jumlah Seluruh Bobot Nilai (Penilaian Anggota Tim Ke n)

A<sub>1</sub> = Aspek Penilaian Kewilayahan

A<sub>2</sub> = Aspek Penilaian Implementasi Visi dan Misi

A<sub>3</sub> = Aspek Penilaian Inovasi Pemberdayaan dan Pelayanan

A<sub>4</sub> = Aspek Penilaian Sinergitas Forum Koordinasi Pimpinan di Kec.

A<sub>5</sub> = Aspek Penilaian Pengawasan Pemerintah Desa/Kelurahan

JAP = Jumlah Aspek Penilaian

JA = Jumlah Anggota Tim Evaluasi Kinerja

BUPATI BANGGAI,



AMIRUDIN

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI BANGGAI  
NOMOR : 49 TAHUN 2022  
TENTANG  
EVALUASI KINERJA KECAMATAN TERPADU

RUMUS PENENTUAN NILAI AKHIR PEMERINGKATAN EVALUASI KINERJA  
KECAMATAN TERPADU

$$Na = \frac{\sum T1 + \sum T2 + \sum T3}{JTK}$$

Keterangan :

Na = Nilai Akhir

$\sum T1$  = Jumlah Nilai Tahapan Kegiatan Penilaian Secara Mandiri;

$\sum T2$  = Jumlah Nilai Tahapan Kegiatan Penilaian Kondisi Objektif;

$\sum T3$  = Jumlah Nilai Tahapan Kegiatan Penilaian Pemaparan dan Wawancara;

JTK = Jumlah Tahapan Kegiatan Penilaian.

BUPATI BANGGAI,



AMIRUDIN